



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.B/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ISLAHUL UMAM BIN MOH. RAFI'I
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 15 Mei 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Janggera Timur RT 002/RW 006, Desa Gadding, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Islahul Umam bin Moh. Rafi'i ditangkap pada tanggal 26 April 2024;

Terdakwa Islahul Umam bin Moh. Rafi'i ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 120/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 1 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 1 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISLAHUL UMAM Bin MOH. RAFI'I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ISLAHUL UMAM Bin MOH. RAFI'I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor: Reg. Perkara PDM-1404/SMP/06/2024 tanggal 28 Juni 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ISLAHUL UMAM Bin MOH RAFI'I pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan April tahun 2023, bertempat di Taman Bunga Jalan Kapten Tesna Kel Pajagalan Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 saat malam hari Terdakwa ISLAHUL UMAM Bin MOH RAFI'I pergi melihat music tong-tong, yang mana sebelum pergi Terdakwa ISLAHUL UMAM Bin MOH RAFI'I membawa kunci T dari rumah, setelah tiba di Lapangan Gili Kabupaten Sumenep Terdakwa ISLAHUL UMAM Bin MOH RAFI'I berjalan kaki hingga sampai di Taman Bunga sembari mengamati sekitar Terdakwa ISLAHUL UMAM Bin MOH RAFI'I melihat ada sepeda motor Honda Beat warna putih terparkir tidak ada pemiliknya lalu Terdakwa ISLAHUL UMAM Bin MOH RAFI'I mendekat ke sepeda motor tersebut dan dengan menggunakan kunci T yang dibawanya kemudian Terdakwa ISLAHUL UMAM Bin MOH RAFI'I merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut hingga sepeda motor tersebut dapat dinyalakan setelah itu Terdakwa ISLAHUL UMAM Bin MOH RAFI'I melarikan diri dengan mengendarai satu unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun pembuatan 2013, nopol M 3619 WJ, Noka MH1JFD226DK233099 dan Nosin JFD2E2231987 milik Saksi INDRA RIYAN MAULANA dan Handphone Merk Oppo A31 milik Saksi MOH FARHAN yang berada dalam Jok sepeda motor tanpa seijin dan sepengetahuan yang berhak.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun pembuatan 2013, nopol M 3619 WJ, Noka MH1JFD226DK233099 dan Nosin JFD2E2231987 milik Saksi INDRA RIYAN MAULANA dijual oleh Terdakwa ISLAHUL UMAM Bin MOH RAFI'I kepada ZAINI (DPO) seharga Rp 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan Handphone Merk Oppo A31 warna hitam terjual kepada Saksi NAUFIL RAMSI dengan harga Rp 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ISLAHUL UMAM Bin MOH RAFI'I mengakibatkan kerugian sebesar Rp 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) terhadap Saksi INDRA RIYAN MAULANA dan kerugian sebesar Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) terhadap Saksi MOH FARHAN.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke 5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moh. Farhan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui Saksi telah kehilangan barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 warna hitam pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di parkir timur Taman Bunga, Jalan Kapten Tesna, Kelurahan Pajagalan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Indra Riyan Maulana, Nasrullah, dan Ajay pergi menuju Taman Bunga dengan mengendarai sepeda motor untuk menonton musik tongtong, di mana saat itu Saksi dibonceng Ajay menggunakan sepeda motor Yamaha Fiz sedangkan Riyan berboncengan dengan Nasrullah mengendarai sepeda motor Honda Beat, lalu di tengah perjalanan turun hujan sehingga Saksi menitipkan handphone dan jaket Saksi untuk disimpan di jok sepeda motor

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Smp



Riyan, setelah itu Saksi dan rekan-rekan pun melanjutkan menuju ke Taman Bunga untuk menonton musik tongtong;

- Bahwa kemudian pada pukul 01.30 WIB, Saksi menelepon Riyan menggunakan handphone milik teman Saksi dan menanyakan di mana sepeda motor Riyan karena Saksi akan mengambil jaket dan handphone Saksi yang ditiptkan di jok motor Riyan, dan Riyan menjawab bahwa sepeda motor Riyan diparkir di parkiran sebelah timur Taman Bunga, lalu Saksi pun menuju ke parkiran timur Taman Bunga namun tidak melihat keberadaan sepeda motor Riyan, dan ternyata sepeda motor merek Honda Beat milik Riyan telah hilang beserta handphone dan jaket Saksi yang disimpan di dalam jok motor Riyan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 warna hitam berikut 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 3619 WJ milik Riyan;
- Bahwa nilai 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 warna hitam milik Saksi yang hilang tersebut adalah sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pelaku tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 warna hitam tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 warna hitam milik Saksi tersebut saat ini sudah ditemukan oleh pihak kepolisian dan telah disita untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Naufil Ramsi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi di Dusun Somangkaan, Desa Gadding, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep, dan meminta tolong kepada Saksi untuk menjualkan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 warna hitam di mana saat itu Terdakwa mengatakan handphone tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh di jalan, selanjutnya Saksi bersedia membantu Terdakwa mencari orang yang mau membeli handphone tersebut;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa kemudian membawa handphone tersebut ke rumah Pak Hayyun dan menawarkan untuk menjual handphone tersebut, di mana akhirnya Pak Hayyun bersedia membeli handphone tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa mengatakan handphone tersebut ditemukan di jalan;
- Bahwa Terdakwa kemudian memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah kepada Saksi karena telah membantu menjualkan handphone tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 3619 WJ pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di parkir timur Taman Bunga, Jalan Kapten Tesna, Kelurahan Pajagalan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 April 2023 malam, Terdakwa pergi bersama teman-teman Terdakwa menonton musik tongtong di Taman Bunga, kemudian setelah tiba di Taman Bunga, Terdakwa memisahkan diri dari teman-temannya, kemudian pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 3619 WJ terparkir di parkir timur Taman Bunga sehingga Terdakwa berniat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghampiri sepeda motor tersebut dan kemudian merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa sebelumnya, setelah lubang kunci sepeda motor berhasil dirusak selanjutnya Terdakwa

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa;

- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa, Terdakwa membuka jok sepeda motor tersebut dan di dalamnya ternyata ada 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 warna hitam dan jaket, kemudian Terdakwa menghubungi seseorang bernama Zaini dan menawarkan untuk menjual sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa pun pergi ke rumah Zaini di Desa Gadding, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep dengan membawa sepeda motor tersebut dan menjualnya seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi Naufil Ramsi di Dusun Somangkaan, Desa Gadding, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep, dan meminta tolong kepada saksi Naufil Ramsi untuk menjualkan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 warna hitam di mana saat itu Terdakwa mengatakan handphone tersebut diperoleh di jalan, selanjutnya saksi Naufil Ramsi dan Terdakwa kemudian membawa handphone tersebut ke rumah Pak Hayyun dan menawarkan untuk menjual handphone tersebut, di mana akhirnya Pak Hayyun bersedia membeli handphone tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa mengatakan handphone tersebut ditemukan di jalan;

- Bahwa Terdakwa kemudian memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah kepada saksi Naufil Ramsi karena telah membantu menjualkan handphone tersebut sedangkan sisa uang penjualan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menjadi milik Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor dan handphone tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian dijual untuk mendapatkan uang, dan uang hasil penjualan sepeda motor dan handphone tersebut sudah habis digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Zaini saat ini sudah meninggal dunia, dan dulu Zaini sering memesan kepada Terdakwa untuk mengambilkan sepeda motor milik orang lain tanpa izin, dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual sepeda motor milik orang lain kepada Zaini;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik sepeda motor dan pemilik handphone untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 3619 WJ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di pinggir jalan Jalan Kav. Mentari I, Kelurahan Tambak Sumur, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, karena dugaan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 warna hitam misteri, dengan nomor IMEI1: 8608830433112311, nomor IMEI2: 860883043312303;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 195/PenPid.B-SITA/2023/PN Smp tanggal 14 Juli 2023, dan saksi-saksi dan Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Moh. Farhan telah kehilangan barang milik saksi Moh. Farhan berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 warna hitam pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di parkir timur Taman Bunga, Jalan Kapten Tesna, Kelurahan Pajagalan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya handphone tersebut ditiptkan oleh saksi Moh. Farhan di dalam jok sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 3619 WJ milik teman saksi Moh. Farhan yang bernama Indra Riyan Maulana, selanjutnya saat saksi Moh. Farhan hendak mengambil kembali handphone tersebut, ternyata sepeda motor milik Indra Riyan Maulana sudah hilang dan tidak berada di tempatnya lagi sekaligus dengan handphone milik saksi Moh. Farhan;
- Bahwa pelaku tidak memiliki izin dari saksi Moh. Farhan untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 warna hitam tersebut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Smp



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur "barang siapa" ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Islahul Umam bin Moh. Rafi'i sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan berita acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa saksi Moh. Farhan telah kehilangan barang milik saksi Moh. Farhan berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 warna hitam pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di parkir timur Taman Bunga, Jalan Kapten Tesna, Kelurahan Pajagalan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;

Bahwa awalnya handphone tersebut dititipkan oleh saksi Moh. Farhan di dalam jok sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 3619 WJ milik teman saksi Moh. Farhan yang bernama Indra Riyan Maulana, selanjutnya saat saksi Moh. Farhan hendak mengambil kembali handphone tersebut, ternyata sepeda motor milik Indra Riyan Maulana sudah hilang dan tidak berada di tempatnya lagi sekaligus dengan handphone milik saksi Moh. Farhan;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang milik saksi Moh. Farhan berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 warna hitam dan barang milik Indra Riyan Maulana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 3619 WJ tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa saksi Moh. Farhan tidak mengetahui siapa orang yang mengambil barang milik saksi Moh. Farhan dan Indra Riyan Maulana, akan tetapi berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Naufil Ramsi yang merupakan orang yang membantu Terdakwa menjualkan handphone tersebut, maka diketahui bahwa orang yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 warna hitam milik saksi Moh. Farhan dan barang milik Indra Riyan Maulana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 3619 WJ adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 April 2023 malam, Terdakwa pergi bersama teman-teman Terdakwa menonton musik tongtong di Taman Bunga, kemudian setelah tiba di Taman Bunga, Terdakwa memisahkan diri dari teman-temannya, kemudian pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 3619 WJ terparkir di parkiran timur Taman Bunga sehingga Terdakwa berniat mengambil sepeda motor tersebut;

Bahwa Terdakwa kemudian menghampiri sepeda motor tersebut dan kemudian merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa sebelumnya, setelah lubang kunci sepeda motor berhasil dirusak selanjutnya Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa dan setibanya di rumah Terdakwa, Terdakwa membuka jok sepeda motor tersebut dan di dalamnya ternyata ada 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 warna hitam dan jaket;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang milik saksi Moh. Farhan berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 warna hitam dan barang milik Indra Riyan Maulana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 3619 WJ sudah berpindah tempat dari tempatnya semula, yaitu dari semula sepeda motor terparkir di parkiran timur Taman Bunga dan handphone semula berada di dalam jok sepeda motor tersebut, menjadi berpindah di bawah penguasaan Terdakwa karena dibawa oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa tersebut, diketahui bahwa Terdakwa adalah orang yang mengambil barang milik saksi Moh. Farhan berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 warna hitam dan barang milik Indra Riyan Maulana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 3619 WJ, di mana rangkaian

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Smp



perbuatan Terdakwa menghampiri sepeda motor milik Indra Riyan Maulana yang sedang terparkir parkir timur Taman Bunga tersebut dan kemudian mengambilnya dengan cara merusak lubang kunci kontak dengan menggunakan kunci T dan menyalakan mesinnya dan selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat tersebut ke rumah Terdakwa dan kemudian mengambil juga handphone milik saksi Moh. Farhan yang ada di dalam jok sepeda motor, merupakan perbuatan yang bertujuan agar barang tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan menjadi berada di bawah kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 3619 WJ tersebut merupakan suatu barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat dijual, dimiliki, atau pun setidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 warna hitam yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik saksi Moh. Farhan dan bukan milik Terdakwa, begitu pula 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 3619 WJ adalah milik Indra Riyan Maulana dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (*vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur kedua di atas, telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 warna hitam milik saksi Moh. Farhan dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 3619 WJ milik Indra Riyan Maulana pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di parkir timur Taman Bunga, Jalan Kapten Tesna, Kelurahan Pajagalan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi Naufil Ramsi yang merupakan orang yang membantu Terdakwa menjualkan handphone tersebut, bahwa setelah Terdakwa berhasil merusak lubang kunci kontak sepeda motor merek Honda Beat tersebut menggunakan kunci T, selanjutnya Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa, dan setibanya di rumah Terdakwa, Terdakwa membuka jok sepeda motor tersebut dan di dalamnya ternyata ada 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 warna hitam dan jaket, kemudian Terdakwa menghubungi seseorang bernama Zaini dan menawarkan untuk menjual sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa pun pergi ke rumah Zaini di Desa Gadding, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep dengan membawa sepeda motor tersebut dan menjualnya seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi Naufil Ramsi di Dusun Somangkaan, Desa Gadding, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep, dan meminta tolong kepada saksi Naufil Ramsi untuk menjualkan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 warna hitam di mana saat itu Terdakwa mengatakan handphone tersebut diperoleh di jalan, selanjutnya saksi Naufil Ramsi dan Terdakwa kemudian membawa handphone tersebut ke rumah Pak

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hayyun dan menawarkan untuk menjual handphone tersebut, di mana akhirnya Pak Hayyun bersedia membeli handphone tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa mengatakan handphone tersebut ditemukan di jalan, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah kepada saksi Naufil Ramsi karena telah membantu menjualkan handphone tersebut sedangkan sisa uang penjualan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menjadi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlihat bahwa Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 3619 WJ, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Moh. Farhan dan Indra Riyan Maulana selaku pemilik barang untuk mengambil, membawa, dan menjual barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 3619 WJ tersebut, kemudian Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak milik atas barang tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengambil, membawa, dan menjual barang tersebut dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena Terdakwa dan tidak mempunyai izin dari saksi Moh. Farhan dan Indra Riyan Maulana selaku pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor dan handphone tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian dijual untuk mendapatkan uang, dan uang hasil penjualan sepeda motor dan handphone tersebut sudah habis digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 3619 WJ dengan cara Terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut yang sedang



terparkir di parkiran timur Taman Bunga dan kemudian merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa sebelumnya, setelah lubang kunci sepeda motor berhasil dirusak selanjutnya Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah merusak lubang kunci kontak sepeda motor merek Honda Beat dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Terdakwa, yang kemudian menyebabkan Terdakwa dapat menguasai dan menyalakan mesin serta mengambil barang yang Terdakwa inginkan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 3619 WJ sekaligus menyebabkan Terdakwa dapat juga mengambil barang milik saksi Moh. Farhan berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 yang berada di dalam jok sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Yang untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pidana di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidanya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, dengan demikian Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dalam perkara ini akan menjatuhkan hukuman yang adil dan setimpal dengan perbuatan serta bobot kesalahan Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 warna hitam misteri, dengan nomor IMEI1: 8608830433112311, nomor IMEI2: 860883043312303, barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari Hayat, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan barang milik saksi Moh. Farhan yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Moh. Farhan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang sama;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Islahul Umam bin Moh. Rafi'i** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A31 warna hitam misteri, dengan nomor IMEI1: 8608830433112311, nomor IMEI2: 860883043312303;Dikembalikan kepada saksi Moh. Farhan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Selasa tanggal 3 September 2024, oleh Quraisyiyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H. dan Ekho Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugiarto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Karisma Bintang Pratama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep, dan dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H.

Quraisyiyah, S.H., M.H.

Ekho Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Smp



Sugiarto, S.H., M.H.